

ABSTRAK

Khotimatul Azhari. NIM 2020710126. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong dalam Jual Beli Padi Secara Taksiran (Studi Kasus di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)” Skripsi, Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kudus 2024.

Jual beli taksiran merupakan penjualan suatu barang tanpa diketahui timbangannya, takarannya, dan jumlahnya, namun dapat diketahui dengan sistem kira-kira dengan cara melihat objek barang yang akan ditaksir. Terdapat ketidakjelasan dalam hal takaran, timbangan sering menjadikan problem ketika terjadi ketidaksesuaian dalam menaksir atau memprediksi, sehingga menjadikan seorang pembeli (penebas) mengalami kerugian dimana kerugian itu ditanggung bersama yaitu pihak pembeli dan penjual. Bentuk dari tanggung jawab pihak penebas dengan petani yaitu dengan cara memotong harga yang telah disepakai diawal perjanjian. Peristiwa seperti itulah yang dinamakan dengan praktik *nyengklong*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dimana segala yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan sumber data sekunder yaitu informasinya berasal dari buku, jurnal, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *nyengklong* dalam jual beli padi dengan sistem taksiran di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan karena menurut rukun dan syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan hukum syara'. Disisi lain apabila terjadi ketidakpastian dalam hal menaksir pihak penebas, maka akan ditanggung bersama dengan pihak petani dimana sistem penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan, adanya negoisasi kedua belah pihak yang berjuan untuk menghindari kerugian banyak dan prinsip dari praktik jual beli keduanya harus saling ridha dan ikhlas, dan tidak terdapat unsur paksaan.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Praktik Nyengklong